



## *Bupati Cirebon*

### **PERATURAN BUPATI CIREBON**

Nomor : 16 Tahun 2007

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2007 / 2008**

#### **BUPATI CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya akselerasi peningkatan produktifitas gula nasional dan pemberdayaan kelompok tani, koperasi dan pabrik gula dibidang usaha agribisnis dan agroindustri khususnya untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kinerja industri gula, maka perlu dibuat pedoman pelaksanaan pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2007 / 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pedoman pelaksanaan pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2007 / 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2004 tentang pembentukan Dinas Pertanian dan Perkebunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 44, Seri D.25 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 45, Seri D.26 );

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penghentian Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat;
  2. Hasil Pertemuan Koordinasi Program Pengembangan Tebu Rakyat Kabupaten Cirebon Musim Tanam Tahun 2007/2008 tanggal 14 Februari 2007 di kantor PT. PG. Rajawali II Cirebon;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2007 / 2008**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Cirebon;
5. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Cirebon;
6. Pabrik gula adalah pabrik gula yang ada di Kabupaten Cirebon;
7. Program pengembangan tebu rakyat yang selanjutnya disebut program PTR adalah program usaha tebu rakyat, yang dilaksanakan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara petani tebu dengan perusahaan perkebunan;
8. Perusahaan perkebunan adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri gula baik yang bertindak sebagai perusahaan pembina, perusahaan pengelola, dan perusahaan penghela milik negara yang melaksanakan PTR dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada serta memanfaatkan sumber daya dan dana secara optimal serta menerapkan teknologi sesuai anjuran untuk kepentingan bersama;
9. Bank pelaksana adalah PT bank umum yang menangani penyaluran kredit ketahanan pangan ( KKP ) tebu rakyat;
10. Unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah suatu unit kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan ditingkat lapangan khususnya yang menangani perkebunan yang terdiri dari UPTD pengembangan tebu rakyat, UPTD pengujian dan pengawasan bibit tebu dan UPTD perlindungan tanaman;
11. Pola penguatan modal usaha kelompok yang selanjutnya disebut pola PMUK adalah pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dengan pola fasilitas kepada masyarakat melalui bantuan modal usaha dengan pola bergulir, penumbuhan modal ekonomi dan penguatan kewirausahaan yang meliputi kegiatan pembangunan kebun bibit, pembongkaran ratoon (Keprasan), pengembangan tebu di lahan historis, rawat ratoon, dan pengairan;

12. Kelompok mitra adalah petani tebu, yang tergabung dalam kelompok petani tebu anggota suatu koperasi, baik koperasi petani tebu ataupun koperasi unit desa (KUD) yang melaksanakan program pengembangan tebu rakyat;
13. Asosiasi petani tebu rakyat Indonesia yang selanjutnya disingkat APTRI adalah wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu;
14. Tebu rakyat sawah yang selanjutnya disingkat TRS adalah PTR yang diselenggarakan di lahan sawah, dengan teknologi penanaman tebu secara reynoso baik dengan menggunakan maupuan tanpa menggunakan fasilitas kredit program atau dana PMUK;
15. Tebu rakyat tegalan yang selanjutnya disingkat TRT adalah PTR yang diselenggarakan di lahan tegalan / lahan kering dengan teknologi penanaman tebu lahan kering baik dengan menggunakan maupuan tanpa menggunakan fasilitas kredit program atau dana PMUK;
16. Teknologi anjuran PTR adalah usaha intensifikasi dalam proses produksi tebu dan gula yang mengacu pada asta usaha tani tebu baik untuk tanaman pertama maupun tanaman keprasan, yang meliputi : penggarapan tanah yang baik, penanaman pada masa tanam optimum, penggunaan bibit tebu varietas unggul, pemupukan berimbang, pemeliharaan tanaman yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman, serta melaksanakan panen dan pasca panen secara efisien;
17. Rencana definitif kelompok yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain;
18. Rencana definitif kebutuhan kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK, yang merupakan pesanan kelompok tani kepada koperasi atau instansi / lembaga pelayanan lain;
19. Forum musyawarah produksi gula yang selanjutnya disebut FMPG adalah suatu forum musyawarah antara petani, pabrik gula dan instansi terkait lainnya dalam hal informasi, koordinasi dalam kegiatan program tebu rakyat ditingkat pabrik gula;
20. Forum musyawarah pelaksana wilayah yang selanjutnya disebut FMPW, adalah suatu forum musyawarah antara petani dan sinder kebun wilayah serta dinas / instansi terkait lainnya dalam hal informasi, koordinasi dalam pelaksanaan teknis kegiatan tebu rakyat ditingkat kebun;

## **BAB II**

### **POKOK - POKOK KEBIJAKSANAAN TEKNIS**

#### **Pasal 2**

- (1). PTR dilaksanakan di semua lahan usaha tani yang berada dalam wilayah kerja pabrik gula (PG) baik lahan sawah maupun lahan tegalan / lahan kering yang memungkinkan diterapkannya teknologi anjuran;

- (2). Pencadangan lahan tanaman tebu untuk setiap pabrik gula disesuaikan dengan rencana umum tata ruang ( RUTR );
- (3). Semua petani yang berada dalam wilayah pabrik gula diberi kesempatan untuk menjadi peserta program pengembangan tebu rakyat dengan bimbingan pabrik gula yang bersangkutan;
- (4). Perusahaan perkebunan yang bergerak dalam industri gula termasuk pabrik gula yang dikelolanya, merupakan perusahaan mitra dalam pelaksanaan program pengembangan tebu rakyat;

### Pasal 3

Pelaksanaan pola kemitraan antara petani dengan pabrik gula disesuaikan dengan kondisi dimasing-masing daerah dan dapat berbentuk :

- (1) Kerjasama usaha tani tebu rakyat (KSU-TR) yaitu kerjasama saling menguntungkan dalam melaksanakan usaha tani tebu antara petani / kelompok tani / koperasi dengan pabrik gula yang dilaksanakan pada kondisi tertentu guna menunjang keberhasilan sasaran program, dengan memanfaatkan fasilitas kredit;
- (2) Tebu rakyat (TR) murni, yaitu PTR yang dikelola oleh petani dengan memanfaatkan fasilitas kredit dan dana penguatan modal usaha kelompok (PMUK) dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasil oleh pabrik gula;
- (3) Tebu rakyat (TR) mandiri yaitu PTR yang dikelola oleh petani tebu secara swadaya dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasilnya oleh pabrik gula;
- (4) Kebun sewa / sewa lahan, yaitu lahan yang disewakan atas kesepakatan antara petani pemilik tanah yang menyewakan tanahnya kepada pabrik gula / pihak lain untuk ditanami tebu dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit tebu dan atau sebagai kebun percontohan / KTG dalam jangka waktu tertentu dengan persyaratan tertentu;

### Pasal 4

- (1) Kerjasama dalam usaha tani tebu rakyat (KSU-TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan ini, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Adanya perjanjian kerja sama antara kelompok tani, pabrik gula dan koperasi petani tebu / KUD yang dibuat atas dasar hasil musyawarah;
  - b. Untuk KSU-TR yang penggarapan kebun, penggunaan kredit dan biaya lainnya dilaksanakan sendiri oleh petani, pendapatan petani diperoleh dengan sistem bagi hasil seperti halnya pada TR-murni;
  - c. Untuk KSU-TR yang penggarapan kebun, penggunaan kreditnya dan biaya lainnya dilaksanakan oleh pabrik gula, pendapatan petani diperoleh sesuai kesepakatan antara petani dengan pabrik gula yang bersangkutan disyaratkan adanya jaminan pendapatan minimal petani, apabila produksi kebun di atas standar maka petani memperoleh tambahan pendapatan;
- (2) Pabrik gula berkewajiban membina petani peserta KSU-TR untuk tetap aktif dalam pengelolaan kebun agar kemampuannya meningkat;

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bagi petani tebu rakyat, pabrik gula wajib menerima dan mengolah seluruh hasil tebu petani peserta program PTR yang berada dalam wilayah kerjanya dan petani yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada pabrik gula pembimbingnya dengan suatu kontrak giling;

- (2) Penyerahan tebu hasil program pengembangan tebu rakyat kepada pabrik gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem bagi hasil (SBH) yaitu petani / kelompok tani menerima bagian gula hasil pengolahan tebunya berdasarkan ketentuan bagi hasil, baik dalam bentuk gula ataupun dalam bentuk hasil penjualan gula dengan harga mengacu kepada mekanisme pasar, serta tetap memperhatikan peningkatan pendapatan petani tebu;
- (3) Selain hasil gula yang menjadi hak petani, petani juga memperoleh hasil dari tetes dan hasil ikutan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan tebu rakyat di lahan sawah (TRS) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) diatas hanya dapat dilaksanakan sampai dengan keprasan pertama dan diatur sesuai dengan pola tanam, sedangkan lahan tegalan / lahan kering (TRT) dilaksanakan sampai dengan keprasan ketiga dan diatur secara rotasi dengan tanaman lain dengan memperhatikan kelestarian alam dan kesuburan lahan;
- (2) Upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan penggunaan lahan sawah dan lahan tegalan / lahan kering diatur lebih lanjut oleh camat dengan melibatkan pabrik gula dan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pengembangan tebu pada dinas pertanian dan perkebunan;

#### Pasal 7

- (1) Semua petani peserta program pengembangan tebu rakyat mendapat pelayanan yang memadai dari dinas / instansi / lembaga terkait;
- (2) Untuk mulai melakukan kegiatan usaha tani tebu dalam setiap periode, kelompok tani yang merupakan gabungan anggota petani peserta program pengembangan tebu rakyat, menyusun rencana kerja berupa rencana definitif kelompok (RDK) dan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK);
- (3) Penyusunan RDK dan RDKK harus dimulai sebelum melakukan kegiatan usaha tani tebu dan harus sudah selesai maksimal 1 (satu) bulan sebelum pengolahan tanah;

### **BAB III**

#### **LINGKUP KEGIATAN**

#### Pasal 8

Program pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2007/ 2008 diselenggarakan dalam wujud kegiatan pokok sebagai berikut :

- (1) Perencanaan dan penyelenggaraan areal serta pembinaan tanaman tebu dan kebun bibit untuk penanaman tebu musim tanam tahun tanam berikutnya;
- (2) Penebangan, pengangkutan, pengolahan, perhitungan, penyerahan bagi hasil dan atau pembayaran harga tebu serta pemasaran gula hasil tebu rakyat yang dipanen pada tahun 2007 yang merupakan hasil tanaman tebu rakyat yang ditanam pada musim tanam tahun 2006/ 2007;

- (3) Penyaluran dan pengembalian biaya usaha tani (kredit dan sumber dana lainnya) serta pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Penanaman dan pemeliharaan tebu tanaman pertama (plant cane) dan keprasan (ratoon) pada musim tanam tahun 2007/ 2008 yang akan dipanen 2008, baik di lahan sawah maupun di lahan tegalan / lahan kering serta penyelenggaraan tumpang sari di daerah yang memenuhi persyaratan teknis;
- (5) Penelitian dan pengembangan serta pengujian teknologi dan pelayanan atau kegiatan lainnya dalam upaya memacu peningkatan produktivitas lahan dan pendapatan petani;
- (6) Pengendalian, pemantauan, pelaporan dan evaluasi termasuk kegiatan perencanaan secara menyeluruh dan menetapkan cara pemecahan masalah yang dilaksanakan pada berbagai tingkatan pelaksanaan guna memperlancar pelaksanaan kegiatan usaha tani tebu;

## BAB IV SASARAN

### Pasal 9

- (1) Sasaran areal dan produksi musim tanam tahun 2007/ 2008 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Lahan	Luas Areal (Ha)	Produksi Tebu		Rend. %	Produksi Hablur	
			Jumlah	Per Ha.		Jumlah	Per Ha.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sawah (TRS)	7.444,842	6.445.121	866	8,17	527.031,89	73,67
2.	Tegalan (TRT)	1.590,219	1.103.079	694	7,55	83.363,91	52,60
	Jumlah TR	9.035,061	7.548.200	835	8,09	610.395,80	67,56

- (2) Rincian sasaran luas areal, program PTR per pabrik gula / kecamatan / desa / kebun / kategori tanaman dan rincian sasaran produksi per kategori tanaman dimasing-masing pabrik gula tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;

### Pasal 10

- (1) Tim pembina tebu rakyat kabupaten menetapkan sasaran areal dan produksi per pabrik gula per kategori tanaman;
- (2) Khusus mengenai areal kategori tanaman TR-mandiri maupun TR-kemitraan / KSU disesuaikan dengan kondisi terakhir kelayakan koperasi / KUD / kemampuan petani / kelompok tani dan kondisi lahan;

**BAB V**  
**FAKTOR PRODUKSI**  
**Bagian Pertama**  
**BIBIT**

**Pasal 11**

- (1) Pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit tebu khususnya kebun bibit pokok (KBP), kebun bibit nenek (KBN), kebun bibit induk (KBI) menjadi tanggung jawab pabrik gula, sedangkan kebun bibit datar (KBD) selain disediakan oleh pabrik gula juga dapat diselenggarakan oleh petani dengan berkoordinasi dengan pabrik gula yang bersangkutan, KP-P3GI Cirebon dan dinas perkebunan (UPTD pengujian dan pengawasan bibit tebu);
- (2) Penanaman tebu tanaman pertama (plant cane) pada tebu giling (KTG) menggunakan bibit bermutu, yang bersertifikat dan berlabel, diutamakan berasal dari kebun bibit datar (KBD) atau apabila kekurangan dapat menggunakan top stek dari TRS I yang memenuhi persyaratan teknis yang bibitnya berasal dari KBD dengan toleransi maksimal 10 %;
- (3) Penyediaan bibit tebu mengutamakan varietas tebu unggul baru baik dari hasil penelitian maupun introduksi dari luar yang telah melalui proses karantina dengan memperhatikan potensi produksi dan kesesuaian dengan kondisi wilayah;
- (4) Varietas tebu yang telah mengalami degenerasi ditetapkan lebih lanjut oleh kebun percobaan pusat penelitian perkebunan gula Indonesia (KP-P3GI) Cirebon dengan koordinasi pabrik gula dan dilaporkan kepada kepala dinas untuk dibuat surat edaran agar varietas bibit termaksud tidak digunakan lagi;
- (5) UPTD pengujian dan pengawasan bibit tebu bekerjasama dengan pabrik gula dan P3GI Cirebon untuk melaksanakan uji coba varietas, warung tebu dan lainnya untuk penyediaan bibit tebu sesuai dengan kondisi masing-masing pabrik gula;
- (6) Pabrik gula bersama dinas dan KP-P3GI Cirebon menyeleksi lahan sawah yang layak untuk pembibitan tebu selanjutnya bupati Cirebon menetapkan pencadangan lahan untuk kebutuhan kebun bibit tebu, dengan ketentuan lokasinya diusahakan sedekat mungkin dengan kebun tebu giling (KTG) tanaman pertama;
- (7) Dalam rangka mempercepat penyebaran dan gerakan penggunaan bibit varietas unggul bermutu, dibentuk wadah organisasi perbaikan mutu bibit serta penyelenggaraan kebun-kebun peragaan dengan luas sekitar 100 ha di setiap wilayah kerja pabrik gula antara lain berupa warung tebu yang memperagakan jenis tebu unggul varietas baru, dikoordinasikan oleh general manager pabrik gula dengan melibatkan DPC APTRI masing-masing;
- (8) Guna memenuhi kebutuhan bibit tebu bagi lahan usaha taninya, kelompok tani dapat menyelenggarakan kebun bibit datar untuk memenuhinya sendiri dengan bimbingan dari dinas berkoordinasi dengan pabrik gula dan KP-P3GI;
- (9) Penggunaan lahan sawah milik petani oleh pabrik gula untuk kebun bibit tebu dilakukan melalui perjanjian dengan petani pemiliknya dengan ketentuan :
  - a. Penggunaan lahan sawah untuk kebun bibit diutamakan pada lahan sawah dengan sistem irigasi dan drainase yang baik, serta mempunyai tingkat kesuburan yang dapat mendorong pertumbuhan vegetatif secara optimal;
  - b. Kepada petani pemilik lahan yang digunakan untuk penyelenggaraan kebun bibit diberikan imbalan penggunaan lahan (IPL);
  - c. Besarnya IPL per hektar dilakukan secara musyawarah antara pabrik gula dengan pemilik lahan dengan harga minimal senilai  $11/16 \times 20$  kuintal gula atau dari produksi gula per hektar TRS I rata-rata selama 10 tahun terakhir di wilayah desa / kecamatan dan atau pabrik gula yang bersangkutan;

- d. Imbalan diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan harga gula ditingkat petani pada waktu IPL dibayarkan, dan dilaksanakan pada saat penyerahan lahan;
- (11) Komposisi varietas tebu disuatu wilayah kerja pabrik gula ditetapkan oleh pabrik gula berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah forum musyawarah produksi gula;
- (12) Pabrik gula bersama dinas dan KP-P3GI menyeleksi lahan sawah yang layak untuk pembibitan tebu dan selanjutnya camat menetapkan pencadangan lahan untuk kebutuhan kebun bibit tebu dengan ketentuan lokasinya diusahakan sedekat mungkin dengan kebun tebu giling (KTG) tanaman pertama;
- (13) Pengawasan terhadap mutu bibit, pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit dilakukan oleh dinas, UPTD balai pengembangan benih tanaman perkebunan propinsi jawa barat bekerjasama dengan KP-P3GI Cirebon;
- (14) Harga pembelian bibit tebu pabrik gula maupun bibit tebu petani kepada petani, ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per kuintal dengan berpedoman pada kebutuhan indikatif per hektar;
- (15) Apabila terjadi kekurangan bibit dan harus mendatangkan dari luar wilayah kabupaten, maka hal tersebut harus sepengetahuan dan seijin kepala dinas;
- (16) Bibit tebu yang disalurkan kepada petani agar terlebih dahulu disertifikasi oleh balai pengembangan benih tanaman perkebunan, dinas perkebunan propinsi jawa barat atas usulan pabrik gula dan petani pengusaha bibit;
- (17) Rencana areal kebun bibit tebu musim tanam tahun (MTT) 2007/ 2008 adalah seluas 1091,360 ha sesuai untuk kebutuhan bibit penanaman pertama (PC) dan sulaman terdiri dari :
- a. Perguliran PMUK dari TA. 2003 S/d TA. 2006 sebagai berikut :
- Dikelola pabrik gula : - KBP 2,000 ha
  - KBN 6,000 ha
  - KBI 69,000 ha
  - Petani : - KBD 351,780 ha
- b. Kebun bibit pabrik gula : 662,580 ha, terdiri dari :
- Kebun bibit pokok : 2,032 ha
  - Kebun bibit nenek : 29,676 ha
  - Kebun bibit induk : 10,909 ha
  - Kebun bibit datar : 619,963 ha.
- (18) Rincian areal kebun bibit tebu per pabrik gula tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;

## **Bagian Kedua Pupuk dan Pestisida**

### **Pasal 12**

- (1) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani peserta PTR dilaksanakan oleh koperasi petani tebu rakyat (KPTR) melalui PT petro kimia Gresik dengan sitem pembelian langsung, dan sebagai distributor adalah koperasi petani tebu rakyat / KPTR yang memenuhi persyaratan, yang dalam pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab pabrik gula dan dikoordinasikan oleh kepala dinas pertanian dan perkebunan;



- (2) Harga pupuk yang ditetapkan untuk dibayar petani adalah harga eceran tertinggi (HET) sesuai harga pupuk bersubsidi, dengan mengacu pada peraturan menteri pertanian no. 66/Permentan/OT.40/12/2006 tanggal 29 desember 2006 serta peraturan yang mengikutinya;

#### Pasal 13

- (1) Rencana kebutuhan pupuk untuk program tebu rakyat musim tanam tahun 2007 / 2008 adalah sebagai berikut :
  - ZA : 65.847 Kuintal
  - SP-36 : 18.764 Kuintal
  - KCL : 18.764 Kuintal
- (2) Rincian dan jadwal kebutuhan pupuk per pabrik gula tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;
- (3) Atas dasar pertimbangan teknis dan efisien biaya, jenis pupuk yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis pupuk lainnya yang sudah mendapat rekomendasi dinas / instansi / lembaga yang berwenang;

#### Pasal 14

- (1) Dinas berkewajiban memantau pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk yang telah direkomendasi oleh instansi teknis sesuai prinsip 6 (enam) tepat, yaitu : tepat jenis, waktu, mutu, dosis, tempat dan harga;
- (2) Pengadaan dan penyaluran pestisida sepenuhnya menjadi tanggung jawab pabrik gula atau lembaga / perusahaan lain berdasarkan usulan kepala dinas yang jenisnya sesuai dengan rekomendasi komisi pestisida;

### Bagian Ketiga

#### Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

#### Pasal 15

- (1) Pengendalian organisme pengganggu tanaman dilaksanakan dengan berpedoman pada konsep pengendalian hama terpadu (PHT) yang diterapkan sesuai dengan kondisi setempat (teknis, sosial, budaya dan ekonomi) yang dalam pelaksanaannya dijalin kerjasama dan keterpaduan antara instansi terkait;
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan konsepsi PHT ditingkat lapangan menjadi bagian integral dari RDK / RDKK, dengan melibatkan UPTD perlindungan tanaman;
- (3) Pengendalian hama penggerek tebu, disamping dengan cara manual / diroges juga dapat dilakukan secara biologis yang disediakan dan disalurkan langsung oleh pabrik gula kepada petani tebu rakyat secara cuma-cuma, penyebarannya di kebun menjadi tanggung jawab petani / kelompok tani yang bersangkutan;
- (4) Apabila timbul eksplosif organisme pengganggu tanaman atau wabah yang tidak dapat ditanggulangi oleh petani / kelompok tani, maka pemerintah daerah melaksanakan bantuan penanggulangan pengendalian melalui dinas atau instansi lain yang berwenang serta dilaksanakan secara serentak dan masal dengan menggerakkan regu pengendali hama / penyakit dan para petani secara terpadu;

## **Bagian Keempat Pengairan**

### **Pasal 16**

- (1) Kebutuhan air irigasi pada tanaman tebu supaya dapat terpenuhi, maka sasaran areal dan lokasi tanaman tebu perlu dimusyawarahkan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) mitra cai, serta dibahas pada rapat irigasi pelaksana irigasi Kecamatan;
- (2) Luas areal dan lokasi tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan air dan pelestarian sistem pengairan yang baik dan efisien ditingkat jaringan utama sampai ditingkat tersier;
- (3) Selama pengusahaan tebu, harus dihindarkan kerusakan jaringan saluran pengairan;

### **Pasal 17**

Pengelola air dalam kelompok tani PTR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan petani pemakai air (P3A) mitra cai setempat, dalam arti bahwa major cai di kelompok TR dalam melaksanakan operasional sehari-harinya harus merupakan bagian dari P3A mitra cai setempat;

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah daerah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap program tebu rakyat dan komoditas prioritas lainnya yang menggunakan lahan yang sama, terutama pada lahan sawah yang beririgasi teknis;
- (2) Dalam rangka mendukung pengembangan tebu di lahan yang kurang terjamin air irigasi, pabrik gula dapat mengembangkan sistem irigasi yang perlu bagi pertumbuhan tanaman tebu dengan pompanisasi;
- (3) Rencana pengembangan sistem irigasi dengan pompanisasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari dinas PSDA dan instansi yang bertanggung jawab terhadap wilayah sungai, sedangkan untuk pemanfaatan air di bawah tanah dengan kedalaman lebih dari 100 meter dilakukan setelah mendapat persetujuan direktorat geologi tata lingkungan;
- (4) Pengembangan sistem pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dalam rangka program pelaksanaan pengembangan tebu antara pabrik gula dengan kelompok tani, dimana pabrik gula memperoleh jaminan tersedianya lahan tebu, dengan pola tanam dan tata tanam yang tertib antara tanaman tebu dengan tanaman pangan lainnya;

### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air terutama pada musim kemarau, maka jadwal rinci giliran pembagian air untuk tebu dan non tebu yang dilakukan oleh komisi irigasi dengan P3A mitra cai diatur sesuai dengan pola tanam dan tata tanam yang telah disepakati dalam musyawarah kelompok tani;
- (2) Komisi Irigasi berkewajiban memantau pelaksanaan rencana dan diberi wewenang menata ulang rencana pengalokasian air;

#### Pasal 20

Pembebanan iuran pelayanan irigasi untuk petani pemakai air program PTR, diatur lebih lanjut oleh bupati, dengan memperhatikan tingkat pencapaian pendapatan petani yang bersangkutan dari hasil usaha tani tebu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

#### Pasal 21

Dalam hal areal tebu rakyat mengalami bencana kekeringan atau bencana banjir, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tim pembina program tebu rakyat khususnya unsur Komisi Irigasi setempat bersama dengan pabrik gula mengambil langkah-langkah untuk membantu petani peserta tebu rakyat dalam mengatasi masalah tersebut;
- b. Bila dalam pelaksanaan bantuan tersebut petani akan turut menanggung biaya tertentu, maka besarnya biaya ditentukan oleh tim pengembangan program tebu rakyat setelah dimusyawarahkan dalam forum musyawarah produksi gula (FMPG), dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

### **Bagian Kelima Alat dan Mesin Pertanian**

#### Pasal 22

- (1) Wilayah kecamatan yang menghadapi kendala keterbatasan tenaga pengolahan lahan, pemeliharaan dan tenaga tebang angkut, dapat menggunakan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan macam dan jenis kegiatan;
- (2) Alat dan mesin pertanian yang dikembangkan dan digunakan dapat dimiliki oleh petani / kelompok tani, koperasi, pabrik gula, perusahaan swasta / pelayanan jasa alat dan mesin pertanian, dan atau kelompok tani yang berminat;

## **BAB VI BIAYA USAHA TANI Bagian Pertama**

#### Pasal 23

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program pengembangan tebu rakyat dalam kegiatan usaha tani dapat bersumber dari permodalan kredit perbankan, baik kredit program serta dana penguatan modal usaha kelompok (PMUK) pola bergulir atau kredit lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan;
- (2) Pedoman paket kredit per hektar untuk program tebu rakyat MTT 2007 / 2008 adalah sebagai berikut :

- TRS I	:	Rp.	10.950.000,-
- TRS II	:	Rp.	7.650.000,-
- TRT I	:	Rp.	9.450.000,-
- TRT II, III dan IV	:	Rp.	5.580.000,-

- (3) Rincian komponen paket kredit per hektar per kategori tanaman tercantum pada lampiran V, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;
- (4) Paket kredit per kategori tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan paket kredit maksimal, yang besarnya dapat dikurangi sesuai kebutuhan fisik kebun tebu rakyat yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi pabrik gula selaku pembina teknis dan dimonitor oleh dinas pertanian dan perkebunan kabupaten;
- (5) Paket kredit direalisasikan secara bertahap sesuai tahapan kegiatan teknis budidaya tebu di lapangan, setelah mendapat rekomendasi dari pabrik gula;

#### Pasal 24

- (1) Bank pelaksana / pemberi kredit yang melayani program tebu rakyat MTT. 2007 / 2008 adalah bank yang bersedia untuk memberikan kredit ketahanan pangan tebu rakyat yaitu PT bank BRI Cirebon dan bank bukopin Cirebon;
- (2) Plafond kredit yang dibutuhkan untuk merealisasikan areal tebu rakyat seluas 9.035,061 ha. adalah sebesar Rp. 73.768.240.770,- (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- (3) Luas areal dan rencana alokasi kebutuhan kredit per PG per kategori tanam seperti tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

#### Pasal 25

- (1) Dana penguatan modal usaha kelompok (PMUK) terdiri dari dana perguliran PMUK yang telah ada di rekening triple account koperasi pengelola dana PMUK, serta dana murni DIPA dinas perkebunan propinsi Jawa Barat tahun anggaran 2007;
- (2) Rencana alokasi dana perguliran PMUK per ha diatur sebagai berikut :

- Pembangunan kebun bibit	Rp. 10.000.000,-
- Pembongkaran ratoon	Rp. 1.400.000,-
- Pengembangan di lahan historis	Rp. 1.400.000,-
- Rawar ratoon	Rp. 1.400.000,-
- (3) Paket PMUK direalisasi secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan teknis budidaya tebu dilapangan;

#### Pasal 26

- (1). Koperasi petani tebu / KUD yang akan melayani penyaluran kredit ketahanan pangan tebu rakyat musim tanam tahun 2007 / 2008 atas usulan bersama dinas, badan koperasi usaha kecil dan menengah dan penanaman modal, bagian perekonomian pemerintah daerah kabupaten Cirebon, dan pabrik gula serta DPC APTRI seperti tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (2). Apabila dana kredit program PTR dan dana PMUK musim tanam tahun 2007 / 2008 mengalami keterlambatan dan atau kurang, pabrik gula selaku perusahaan mitra mengupayakan menanggulangi sesuai dengan kemampuan yang ada, dengan terlebih dahulu koordinasi dengan bank pelaksana dan koperasi petani tebu / KUD pengelola dana PMUK yang bersangkutan;

## Bagian Kedua

### Pengembalian Biaya Usaha Tani

#### Pasal 27

Mekanisme pengembalian kredit dan dana PMUK untuk gula tani yang dipasarkan sendiri secara bebas oleh petani dan kelompok tani/ koperasi, adalah sebagai berikut :

(1) TR murni

- a. Kelompok tani / koperasi menyerahkan hasil panen tebu nya kepada pabrik gula untuk digiling;
- b. Berdasarkan hasil penggilingan tebu tersebut, selanjutnya pabrik gula menerbitkan delivery order ( DO ), yang aslinya diserahkan kepada kantor cabang pelaksana, dan salah satu tindakannya diserahkan kepada koperasi / kelompok tani. Dalam hal penyetoran dana KKPTR kepada bank pelaksana oleh pabrik gula agar dilaksanakan setiap periode giling dan seterusnya bank pelaksana merealisasikan KKPTR kepada petani sesuai dengan RDK / RDKK;
- c. Koperasi / kelompok tani memasarkan gulanya dipasar bebas atas dasar tembusan delivery order ( DO ) yang dikoordinir oleh DPC / DPD APTRI;
- d. Pembeli membayar harga gula petani / kelompok tani ke kantor cabang pelaksana, selanjutnya pabrik gula tersebut memperoleh bukti setor dan DO asli;
- e. Berdasarkan surat bukti setor beserta DO asli yang diterima dari kantor cabang bank pelaksana tersebut oleh pembeli dipergunakan untuk mengambil gula yang telah dibelinya dari petani / kelompok tani ke pabrik gula;
- f. Kantor cabang bank pelaksana menerima uang setoran penebusan DO asli dari pembeli untuk selanjutnya kantor cabang bank pelaksana memperhitungkan setoran tersebut dengan pinjaman koperasi / kelompok tani yang bersangkutan yang ada dikantor cabang bank pelaksana serta membuat surat / bukti pelunasan bagi koperasi / kelompok tani yang telah melunasi pinjamannya;
- g. Kelebihan dari uang setoran yang diterima dari pembeli setelah dikurangi pembayaran pinjaman kelompok tani yang bersangkutan kepada koperasi pengelola dana PMUK, kantor cabang bank pelaksana, maupun kepada pabrik gula yang bersangkutan, diberikan kepada petani / kelompok tani yang bersangkutan;
- i. Pengembalian dana kredit dan dana PMUK dilaksanakan oleh pabrik gula yang bersangkutan untuk disetor ke rekening koperasi pengelola dana PMUK di bank pelaksana kredit;

(2) TR Kemitraan.

- a. Petani tebu dengan menunjukkan bukti-bukti penyelesaian kewajibannya atas kredit bank, hutang kepada koperasi dan pabrik gula, serta kewajiban kepada pemerintah (dana PMUK), dapat mengambil DO gula asli di pabrik gula;
- b. Untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan kepada petani, setiap 2 (dua) minggu sekali pabrik gula, koperasi dan bank pelaksana secara bersama-sama memberikan pelayanan satu atap kepada petani di pabrik gula;

- (3) Bagi areal tebu rakyat yang pada MTT 2006/2007 mengalami kerugian / tunggakan, maka untuk pengembalian tunggakan kredit dan dana PMUK diatur sedemikian rupa untuk tidak memberatkan petani atas dasar musyawarah antara petani, koperasi / KUD pengelola, pabrik gula dan perbankan;

**BAB VII**  
**PANEN DAN PASCA PANEN**  
**Bagian Pertama**  
**Panen**

**Pasal 28**

- (1) Berdasarkan perkiraan produksi pabrik gula yang bersangkutan, setiap 15 hari sekali melaksanakan FMPW / FMPG merumuskan rencana jadwal tebang, angkut dan giling tebu di pabrik gula;
- (2) Penetapan jadwal tebang didasarkan pada hasil analisis kemasakan tebu dari setiap hamparan tanaman, kapasitas giling pabrik gula, dan pemberian prioritas bagi tebu rakyat yang menggunakan dana KKPTR dan dana PMUK serta petani yang masuk menjadi anggota APTRI dengan pengertian bahwa wilayah kerja pabrik gula dipandang sebagai suatu kesatuan wilayah produksi;
- (3) Pabrik gula wajib memberitahukan kepada kelompok tani peserta tebu rakyat jadwal yang harus dilaksanakan sesuai rencana yang telah disepakati bersama dalam musyawarah FMPW / FMPG;
- (4) Perubahan jadwal tebang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam atau serangan organisme pengganggu atau keadaan lain yang menggunakan dana KKPTR serta petani yang masuk menjadi anggota APTRI memerlukan penebangan segera, dengan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dalam FMPG, serta dilaporkan kepada bupati melalui kepala dinas;

**Pasal 29**

Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tebu ditebang pada kemasakan optimal sesuai dengan jadwal tebang yang telah ditetapkan;
- b. Tebu yang telah ditebang, diangkut dengan menggunakan fasilitas angkutan yang tersedia dan diupayakan secara maksimal agar dapat diserahkan ke pabrik gula dalam keadaan bersih, segar dan manis;
- c. Untuk hamparan kelompok tani tebu rakyat yang terjangkau angkutan lori, pengangkutan tebu diutamakan menggunakan fasilitas angkutan tersebut;

**Pasal 30**

Pengaturan penebangan dan pengangkutan tebu hasil tebu rakyat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan petani / kelompok tani dengan bimbingan pabrik gula;
- b. Dalam hal petani / kelompok tani belum mampu melaksanakan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu, maka berdasarkan keputusan musyawarah kelompok tani, dapat dikuasakan kepada koperasi / KUD atau pabrik gula yang dituangkan kedalam perjanjian tertulis disertai hak dan kewajiban masing-masing pihak;

- c. Kelompok tani yang melakukan penanaman pada saat tanam optimal dan memenuhi analisis kemasakan mendapat prioritas pertama dalam penebangan, pengangkutan dan penggilingan tebu;
- d. Pabrik gula mengatur, mengurus dan bertanggung jawab terhadap kelancaran penebangan tebu dengan mutu yang baik dan wajib memberitahukan kepada kelompok tani peserta tebu rakyat dan koperasi / KUD mengenai jumlah hasil tebu yang diperoleh dari kebun mereka setiap harinya;
- e. Biaya penebangan dan pengangkutan tebu menjadi tanggung jawab petani;
- f. Apabila penebangan dan pengangkutan dilakukan oleh koperasi/KUD atau pabrik gula, maka besarnya biaya yang menjadi tanggungan petani dimusyawarahkan dalam FMPG dan hasilnya dikukuhkan oleh bupati;
- g. Wakil kelompok tani dalam wadah kelompok kerja pengamat produksi gula (KKPPG) / APTRI wajib menyaksikan penimbangan tebu dari kelompok tani yang bersangkutan;
- h. Areal tebu rakyat mendapat prioritas penebangan dan pengangkutan dengan prioritas utama diberikan kepada petani tebu rakyat yang menggunakan kredit;
- i. Penebangan dan pengangkutan tebu hasil tebu rakyat perlu memperhatikan pengamanan pengembalian kredit ketahanan pangan;
- j. Dalam rangka mencegah kebakaran tebu, kegiatan kletekan dan kebersihan kebun serta keamanan harus diintensifkan terutama pada masa tebangan dengan dikoordinasikan bersama aparat keamanan setempat;

## **Bagian Kedua** **Pengolahan**

### **Pasal 31**

- (1) Petani peserta tebu rakyat dalam wilayah kerja suatu pabrik gula wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada pabrik gula yang membimbing, dan pabrik gula wajib mengolah tebu tersebut;
- (2) Dalam hal pabrik gula tidak dapat menampung seluruh hasil tebu asal tebu rakyat dari wilayah kerjanya, terhadap kelebihan yang terjadi dapat digilingkan pada pabrik gula lain atas dasar musyawarah antara pihak bersangkutan dengan sepengetahuan tim pengembangan tebu rakyat kabupaten dan dikoordinasikan PT. PG rajawali II Cirebon, dengan ketentuan agar dapat memperhatikan upaya pengamanan produksi dan pengamanan pengembalian kreditnya;
- (3) Biaya tambahan ongkos angkut yang mungkin terjadi akibat pemindahan giling menjadi tanggung jawab pabrik gula yang membinanya, dengan tetap mengikutsertakan angkutan yang telah dikontrak oleh koperasi / KUD;
- (4) Pengolahan tebu dilaksanakan selambat-lambatnya 36 jam sesudah tebu ditebang dan apabila lebih dari waktu tersebut maka segala akibat dari keterlambatan yang terjadi menjadi tanggung jawab pabrik gula dan atau koperasi / KUD yang melaksanakan tebang angkut;
- (5) Perhitungan rendemen dan mutu nira tebu hasil tebu rakyat yang diolah oleh pabrik gula dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- (6) Rendemen tebu petani peserta tebu rakyat ditentukan untuk setiap kelompok hamparan;

- (7) Penentuan rendemen untuk petani tebu rakyat secara rata-rata bagi keseluruhan tanaman dalam wilayah kerja pabrik gula tidak dibenarkan dan tidak sah;

**Bagian Ketiga**  
**Bagi Hasil**

**Pasal 32**

- (1) Pelaksanaan bagi hasil tebu rakyat dilaksanakan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 02/SK / Mentan / Bimas / IV/1997 dan diperbaharui dari hasil kesepakatan dan kebersamaan melalui surat no. 525.24/1765/Prod/2002 dan surat no. Dirut/VII/2002/147 RNI dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk rendemen tebu sampai dengan 8,90 % (delapan puluh per seratus) hablur bagian petani adalah 66 % (enam puluh enam perseratus) dari rendemen tebu yang dicapai dan hablur bagian pabrik gula adalah 34 % (tiga puluh empat perseratus) dari rendemen yang dicapai;
  - b. Untuk rendemen tebu 8,91 % keatas, hablur bagian petani dihitung dengan rumus:  
$$T = \{(66 \%)(8,91 \% ) + (70 \%)( R 1) \times \text{ hablur } \}, \text{ dan } P = 100 - T$$

T = adalah hablur bagian petani dalam % dari rendemen tebu.  
P = adalah hablur bagian pabrik gula dalam % dari rendemen tebu.  
R 1 = adalah selisih rendemen tebu petani diatas 8,91 %.

Untuk memperoleh jumlah kilogram hablur tiap seratus kilogram tebu bagian petani dan pabrik gula, T dan P masing-masing dikalikan dengan R / 100;
- (2) Jumlah hablur bagian petani dihitung berdasarkan hablur bagian petani pada tingkat rendemen tebu yang dicapai dikalikan jumlah kuintal tebu yang diolah di pabrik gula yang bersangkutan;
- (3) Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah seluruh tebu milik petani / hampanan kelompok tani selesai diolah di pabrik gula yang bersangkutan;
- (4) Kepada petani diberikan pula hasil tetes tebu bagian petani sekurang-kurangnya 2,5 kg tetes untuk setiap kuintal tebu;
- (5) Bila ada ketentuan baru mengenai bagi hasil gula dan tetes petani akan disesuaikan sebagaimana mestinya;

**Bagian Keempat**  
**Pemasaran Gula dan Tetes**

**Pasal 33**

- (1) Delivery order (DO) gula tani diberikan oleh pabrik gula kepada petani / kelompok tani TR murni maupun TR Kemitraan setelah pabrik gula menerima bukti-bukti pembayaran pinjaman yang diterbitkan oleh bank dan koperasi / KUD pengelola PMUK serta kewajiban lainnya yang masih berlaku;
- (2). Gula bagian petani pada prinsipnya dapat dijual bebas, dengan memperhatikan kepentingan petani dan konsumen dengan tingkat harga sesuai harga pasaran bebas dan atas dasar musyawarah antara petani, pabrik gula dan pembeli;



- (3). Petani / kelompok tani yang mengolah tebuanya ke pabrik gula dengan sistim bagi hasil menerima hasil gulanya 90 % dalam bentuk uang dari pembelian gula sesuai dengan harga pasar yang berlaku, setelah diperhitungkan dengan kredit produksi dari bank pemberi kredit dan pinjaman ke pabrik gula, sedangkan sisanya sebanyak 10 % (sepuluh per seratus) diberikan dalam bentuk natura, baik yang untung maupun yang rugi;

**Pasal 34**

- (1) Tetes bagian petani pada prinsipnya dapat dijual bebas dengan tingkat harga sesuai harga pasar dan atas dasar musyawarah;
- (2) Harga tetes tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada berbagai referensi yang relevan seperti harga tetes dari pasaran local dan harga ekspor;

**BAB VIII**  
**KELEMBAGAAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kelompok tani**

**Pasal 35**

Dalam pelaksanaan program PTR, petani / kelompok tani berfungsi sebagai pelaksana, dengan bimbingan pabrik gula, dinas pertanian dan perkebunan serta instansi terkait lainnya;

**Pasal 36**

Hubungan kemitraan usaha antara kelompok tani dengan pabrik gula diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan manajerial dan kemampuan menyerap teknologi agar dapat melaksanakan usaha tani secara rasional dan dapat berfungsi sebagai mitra kerja yang sepadan, yaitu dalam hal :

- a. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani termasuk analisis usaha tani dan kemampuan dalam penerapan rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumber daya secara optimal;
- b. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain;
- c. Kemampuan pemupukan modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional;
- d. Kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antara kelompok tani dengan koperasi dan secara bertahap mengarah pada pembentukan koperasi petani tebu dan atau menjadi anggota koperasi tebu.
- e. Kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi, serta kerjasama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari usaha tani para anggota kelompok.

### Pasal 37

Kelompok tani dibimbing secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan usaha tani tebu rakyat yang efisien, dengan menekankan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan dalam menyerap, memahami dan menerapkan teknologi anjuran secara penuh;
- b. Peningkatan kepemimpinan dan dinamika kelompok serta kemampuan pengelolaan usaha tani;
- c. Peningkatan kemampuan mengembangkan agribisnis melalui koperasi / KUD dan bekerja sama dengan pabrik gula berdasarkan hubungan kemitraan yang berazas manfaat dan kesetaraan;

### Pasal 38

Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun RDK dan RDKK paling lambat 2 bulan sebelum tanam;
- b. Menerapkan teknologi anjuran secara penuh;
- c. Menyusun rencana kerja kelompok tani;
- d. Berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan;
- e. Aktif dalam mengembangkan lembaga musyawarah FMPW dan FMPG;
- f. Dalam wadah koperasi / KUD, kelompok tani bekerja sama dengan pabrik gula dan pihak terkait lainnya untuk kemajuan usaha taninya;

## Bagian Kedua

### Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia

### Pasal 39

- (1) Petani sebagai pelaksana program pengembangan tebu rakyat dihimpun dalam wadah asosiasi petani tebu rakyat Indonesia (APTRI) sebagai wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu;
- (2) APTRI berperan aktif untuk meningkatkan kerja sama kemitraan yang sinergis antara petani, pabrik gula dan perbankan serta pihak terkait lainnya yang saling menguntungkan;
- (3) APTRI dapat mengupayakan aspirasi petani dalam agribisnis tebu dalam sistem kemitraan dengan pabrik gula didasarkan saling percaya, saling membutuhkan dan saling menguntungkan;

## Bagian Ketiga

### Koperasi

### Pasal 40

- (1) Pembinaan kepada koperasi peserta program PTR, baik koperasi petani tebu maupun KUD, diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mewujudkan pelayanan yang tepat kepada anggotanya, serta mampu bekerja sama dengan pabrik gula dan pihak terkait lainnya;

- (2). Peningkatan kerjasama koperas / KUD, dengan pabrik gula, diarahkan kepada berkembangnya hubungan kemitraan serta meningkatkan kemampuan, ketrampilan pengurus dan petugas koperasi / KUD dalam pengelolaan dan pelayanan;
- (3). Dalam melaksanakan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), koperasi / KUD berkewajiban melaksanakan RAT sesuai dengan undang-undang No. 25 tahun 1992 pasal 26 ayat 1 untuk memenuhi ketentuan pelayanan, baik penyaluran dan pengembalian kredit maupun pengadaan dan penyaluran sarana produksi;
- (4). Sesuai dengan ketentuan pasal 40 huruf (c), badan koperasi usaha kecil menengah dan penanaman modal bersama pabrik gula membina, mengarahkan dan menyelaraskan koordinasi koperasi petani tebu dengan KUD yang sudah ada agar fungsi koperasi / KUD dalam melayani tebu rakyat dapat berjalan tertib dan lancar sebagaimana mestinya;

#### Pasal 41

Sesuai dengan fungsinya, koperasi / KUD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran calon peserta program PTR sesuai dengan wilayah kerja pabrik gula secara tepat waktu;
- b. Mengurus pengajuan dan pencairan kredit dan dana PMUK bagi koperasi / KUD pengelola serta menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan anggota petani / kelompok tani yang bersangkutan secara terkoordinasi dengan pabrik gula;
- c. Mengurus pengembalian kredit dan dana PMUK bagi koperasi / KUD pengelola dari petani / kelompok tani serta mengembalikan kepada bank pemberi kredit dan koperasi / KUD pengelola dana PMUK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyalurkan sarana produksi kepada petani/kelompok tani;

### Bagian Empat

#### Pabrik Gula

#### Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan program PTR, pabrik gula bertindak selaku pemimpin Kerja operasional lapangan (PKOL) dengan fungsi sebagai berikut :
  - a. Mengarahkan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan para pelaksana dan unsur pelayanan di wilayah kerjanya;
  - b. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka alih teknologi usaha tani tebu kepada petani / kelompok tani;
  - c. Melaksanakan penyediaan dan penyaluran bibit maupun bimbingan teknis budidaya tebu bagi kepentingan petani/kelompok tani;
  - d. Membimbing koperasi / KUD dalam pelayanan kredit dan sarana produksi kepada petani / kelompok tani;
  - e. Membimbing petani/kelompok tani di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan kegiatan produksi;

- (2) Sebagai pemimpin kerja operasional lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pabrik gula bertugas :
  - a. Bersama kelompok tani menyusun rencana usaha tani tebu di wilayah kerjanya meliputi kegiatan sejak alih guna lahan sampai pemasaran hasil dan mengawal proses penyelesaian RDKK dan pengurusan kredit serta sarana produksi agar tepat waktu sesuai kebutuhan petani;
  - b. Mendorong petani / kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menerapkan teknologi anjuran asta usaha tani tebu dalam wadah FMPW dan FMPG ;
  - c. Membina koperasi / KUD di wilayah kerjanya guna menyediakan dan melayani kebutuhan kredit dan sarana produksi secara tepat;
  - d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi petani tebu di wilayah kerjanya;
- (3) Perusahaan gula sebagai perusahaan mitra adalah PT. PG rajawali II Cirebon / PT. rajawali nusantara Indonesia (RNI), unit pabrik gula tersanabaru, unit pabrik gula karangsung dan unit pabrik gula sindanglaut;

#### **Bagian Kelima**

#### **Penelitian, Pengembangan dan Sumber Daya**

##### **Pasal 43**

- (1). Untuk memacu peningkatan produktivitas hasil dan pendapatan petani, dilakukan usaha-usaha perbaikan teknologi dan pelayanan yang didukung dengan kegiatan penelitian oleh pusat / balai penelitian secara berkesinambungan;
- (2). Setiap pabrik gula harus menumbuh kembangkan unit-unit riset dan pengembangan dalam upaya penciptaan teknologi terapan termasuk bibit unggul, mekanisasi, tebu tumpangsari, konservasi tanah dan air dan sebagainya;

#### **Bagian Keenam**

#### **Penyuluhan Pertanian**

##### **Pasal 47**

- (1) Kegiatan penyuluhan, diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat secara massal dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
- (2) Kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan melalui kelompok hamparan dengan bimbingan PPL, UPTD PTR, UPTD perlintanbun, UPTD pengujian dan pengawasan bibit tebu, sinder pabrik gula, diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani dengan memasyarakatkan penerapan teknologi sesuai anjuran, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan kelompok tani dan koperasi serta mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis;
- (3) Untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan spesifik lokalita dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan wilayah serta kebutuhan nyata para petani;
- (4) Penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan memanfaatkan media massa, lembaga komunikasi yang ada di masyarakat;

Pasal 48

- (1) Pertemuan koordinasi, penyuluhan pertanian, mimbar sarasehan, latihan bagi petugas dan tokoh masyarakat, diselenggarakan oleh dinas / instansi / lembaga terkait secara periodik, terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan tugas fungsinya;
- (2) Peranan pimpinan formal dan non formal di pedesaan harus ditingkatkan untuk mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani/kelompok tani;
- (3) Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pengembangan tebu rakyat wilayah pabrik gula tersanabaru, karangsuwung dan sindanglaut, unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pengujian dan pengawasan bibit tebu dan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) perlindungan tanaman, secara maksimal didayagunakan untuk meningkatkan dinamika dan kemampuan manajerial kelompok tani didalam pelaksanaan bimbingan masal tebu rakyat;

**BAB IX**

**PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK**

Pasal 46

- (1) Penguatan modal diberikan dalam bentuk dana tunai dari dana APBN ataupun sumber dana lainnya yang diterima dan dikelola langsung oleh kelompok tani dan atau koperasi / KUD untuk usaha tani dengan pola PMUK yang wajib dikembalikan untuk digulirkan;
- (2) Pemanfaatan PMUK untuk memberdayakan usaha kelompok tani dalam agrobisnis tebu yang dikelola dengan manajemen usaha yang lebih profesional dengan partisipasi para anggotanya;
- (3) Implementasi dari pola PMUK menumbuhkan usaha kelompok tani / koperasi / KUD dibidang penyediaan bibit, sarana produksi, jasa pembongkaran ratoon (keprasan) dengan bimbingan teknis oleh pabrik gula dan dinas;

Pasal 47

Tata cara dalam pelaksanaan PMUK mengacu pada pedoman umum pemanfaatan penguatan modal usaha kelompok tani tebu rakyat tahun 2006 dari direktorat jenderal bina produksi, direktorat jenderal perkebunan, peraturan menteri pertanian no.32/Ku.510/7/2006 tentang pengelolaan dana bergulir, petunjuk pelaksanaan dari dinas perkebunan propinsi jawa barat dan petunjuk teknis dari dinas pertanian dan perkebunan kabupaten cirebon;

**BAB X**

**KOORDINASI**

Pasal 48

Dinas secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan program PTR.

#### Pasal 49

- (1) Koordinasi di dalam pelaksanaan program PTR diatur sebagai berikut :
  - a. Pemerintah daerah diwakili oleh kepala dinas sebagai koordinator teknis operasional pergulaan di tingkat kabupaten;
  - b. Pelaksanaan di daerah / lapangan oleh tiga pelaku utama, yaitu petani / koperasi / KUD, bank pelaksana, dan pabrik gula (PG) sebagai pemimpin kerja operasional lapangan (PKOL) di bawah koordinator dinas;
  - c. Ditingkat wilayah kerja pabrik gula yang berada pada suatu wilayah kabupaten, pelaksanaannya dilakukan dalam forum musyawarah produksi gula (FMPG), yaitu forum temu usaha antara kelompok tani / koperasi dan pabrik gula, serta instansi terkait forum penyusunan rencana operasional, forum koordinasi pemecahan masalah dan forum unsur kesepakatan antara kelompok tani / koperasi / KUD dan pabrik gula serta merupakan pusat informasi pelaksanaan PTR;
  - d. Ditingkat wilayah kerja sinder kebun wilayah (SKW), sebagai forum musyawarah, pelaksanaan PTR dilaksanakan dalam wadah forum musyawarah pelaksana wilayah (FMPW), dengan fungsi, kegiatan dan susunan keanggotaannya mencerminkan fungsi, kegiatan dan susunan keanggotaan FMPG;
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, FMPG bekerja sama dengan APTR membentuk kelompok kerja pengamat produksi gula (KKPPG) yang bertugas antara lain mengamati, mengawasi, panen, pasca panen, analisis rendemen, bagi hasil, pemasaran gula, penggarapan lahan, tanam, mutu bibit, penyaluran kredit, pupuk dan perlindungan tanaman;

#### Pasal 50

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dibentuk tim pembina tebu rakyat;
- (2) Susunan tim pembina pengembangan tebu rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

### **BAB XI** **P E M B I A Y A A N**

#### Pasal 51

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan program PTR non budidaya seperti perencanaan, pengendalian, penyuluhan dan kegiatan lainnya bersumber dari APBN, APBD Propinsi Jawa Barat, APBD kabupaten dan sumber-sumber dana lainnya yang diarahkan untuk mendukung program akselerasi peningkatan produksi gula;

## **BAB XII**

### **PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

#### Pasal 52

- (1) Pengendalian terhadap program pengembangan tebu rakyat meliputi perencanaan dan realisasi areal, penerapan unsur-unsur teknologi, pengawasan dan penyuluhan, penyaluran kredit KKP-TR dan sarana produksi, permodalan, pasca panen dan pemasaran, serta pengembalian kreditnya, penyaluran dan perguliran dana PMUK;
- (2) Untuk melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan kegiatan-kegiatan berikut :
  - a. Mengupayakan penerapan sistim pengendalian dengan memanfaatkan jaringan internet hingga ke pabrik gula-pabrik gula, dan optimalisasi kegiatan kelompok kerja pengamat produksi gula (KKPPG) sesuai tugas dan fungsinya;
  - b. Pengawasan sosial baik melalui media komunikasi massa maupun forum lembaga swadaya masyarakat dan lembaga tradisional yang mengakar di masyarakat;
  - c. Meningkatkan pengendalian teknologi pertebuan / pergulaan untuk memperoleh teknologi terapan yang sesuai dimasing-masing lokasi melalui penelitian, pengkajian, penerapan, pengawasan dan pengembangan oleh P3GI dan bekerjasama dengan lembaga riset lainnya;
- (3) Dalam program pengembangan tebu rakyat semua pihak dilarang mengenakan pungutan apapun diluar beban kepada petani tebu rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 53

#### Pelaporan

Bank pelaksana, KKPTR / KUD pelaksana tebu rakyat, general manager unit pabrik gula, UPTD pengembangan tebu rakyat, UPTD pengujian dan pengawasan bibit dan UPTD perlintanbun berkewajiban memberikan laporan kepada dinas pertanian dan perkebunan secara periodik setiap bulannya dan dinas pertanian dan perkebunan melaporkannya kepada bupati;

## **BAB XIII**

### **PENUTUP**

#### Pasal 54

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 09 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2006/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh ketua pelaksana tim pembina program pengembangan tebu rakyat kabupaten cirebon.

Pasal 56

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten cirebon

Ditetapkan di : Sumber  
Pada Tanggal : 14-5-07

  
BUPATI CIREBON  
DEDI SUPARDI

DIUNDANGKAN DI SUMBER  
PADA TANGGAL :  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

**NUNUNG SANUHRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR .....SERI.....



Pasal 55

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh ketua pelaksana tim pembina program pengembangan tebu rakyat kabupaten Cirebon.


Pasal 56

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Cirebon

Ditetapkan di                   : Sumber  
Pada Tanggal                    : 14-1-2007

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI

DIUNDANGKAN DI SUMBER

PADA TANGGAL :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


**NUNUNG SANUHRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR .....SERI.....

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : TAHUN 2007  
 TANGGAL : 2007

REKAPITULASI SASARAN AREAL TEBU RAKYAT MTT. 2007/ 2008

NO.	Kategori Tanaman	Pabrik Gula / Luas Areal (Ha.)			Jumlah ( Ha.)	
		Sindanglaut	Karangsuwung	Tersana Baru		
1	2	3	4	5	6	
1	KSU TR : TRS I	772,880	582,007	825,757	2.180,644	
		: TRS II	2.413,658	1.402,392	1.448,148	5.264,198
		Jumlah TRS	3.186,538	1.984,399	2.273,905	7.444,842
	: TRT I	15,450	57,679	119,546	192,675	
		: TRT II	74,902	124,735	256,466	456,103
		: TRT III	103,009	88,349	712,881	904,239
		: TRT IV	-	-	37,202	37,202
	Jumlah TRT	193,361	270,763	1.126,095	1.590,219	
	Jumlah KSU + TR	3.379,899	2.255,162	3.400,000	9.035,061	
	2	TR. Mandiri : TRS I	-	-	-	-
: TRS II			-	-	-	-
Jumlah TRS			-	-	-	-
: TRT I		-	-	-	-	
		: TRT II	-	-	-	-
		: TRT III	-	-	-	-
Jumlah TRT		-	-	-	-	
Jumlah TR Mandiri	-	-	-	-		
Jumlah TR	3.379,899	2.255,162	3.400,000	9.035,061		

BUPATI CIREBON  
  
 DEDI SUPARDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : TAHUN 2007  
 TANGGAL : 2007

REKAPITULASI SASARAN PRODUKSI TEBU RAKYAT MTT. 2007 / 2008

NO.	Kategori Tanaman	Luas Areal	Produksi Tebu (Ku)		Rend. %	Produksi Hablur (Ku)	
			Jumlah	per Ha.		Jumlah	per Ha.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KSU TR : TRS I	2.180,644	1.949.496	894	8,24	160.638,45	73,67
	: TRS II	5.264,198	4.495.625	854	8,15	366.393,44	69,60
	Jumlah	7.444,842	6.445.121	866	8,17	527.031,89	70,79
	: TRT I	192,675	132.946	690	7,52	9.997,52	51,89
	: TRT II	456,103	321.097	704	7,65	24.563,88	53,86
	: TRT III	904,239	623.925	690	7,52	46.919,15	51,89
	: TRT IV	37,202	25.111	675	7,50	1.883,35	50,63
	Jumlah	1.590,219	1.103.079	694	7,55	83.363,91	52,42
	Jumlah KSU TR	9.035,061	7.548.200	835	8,09	610.395,80	67,56
	2	TR Mandiri : TRS I	-	-	-	-	-
: TRS II		-	-	-	-	-	-
Jumlah TRS		-	-	-	-	-	-
: TRT I		-	-	-	-	-	-
: TRT II		-	-	-	-	-	-
: TRT III		-	-	-	-	-	-
Jumlah TRT		-	-	-	-	-	-
Jumlah TR Mandiri		-	-	-	-	-	-
Jumlah TR		9.035,061	7.548.200	835	8,09	610.395,80	67,56

BUPATI CIREBON  
  
 DEDI SUPARDI

## LAMPIRAN III

## PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : TAHUN 2007

TANGGAL : 2007

## REKAPITULASI SASARAN AREAL KEBUN BIBIT TEBU MTT. 2007 / 2008

NO.	Pabrik Gula	KBP	KEBUN BIBIT TEBU ( Ha.)					Jumlah ( Ha )
			KBN	KBI	K B D		Jumlah	
					TRS	TRT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sindanglaut	-	-	3,431	110,007	-	110,007	113,438
	* PMUK :							
	- PG	0,800	2,800	32,000	-	-	-	35,600
	- Petani	-	-	-	-	-	167,000	167,000
2.	Karangsuwung	1,032	5,513	7,478	276,526	-	276,526	290,549
	* PMUK :							
	- PG	0,400	1,300	14,000	-	-	0,000	15,700
	- Petani	-	-	-	-	-	70,780	70,780
3.	Tersana Baru	1,000	24,163	0,000	233,430	-	233,430	258,593
	* PMUK							
	- PG	0,800	1,900	23,000	-	-	0,000	25,700
	- Petani	-	-	-	-	-	114,000	114,000
	Jumlah PG	2,032	29,676	10,909	619,963	-	619,963	662,580
	Jumlah PMUK :							
	- PG	2,000	6,000	69,000	-	-	-	77,000
	- Petani	-	-	-	-	-	351,780	351,780
	Jumlah Total	4,032	35,676	79,909	-	-	971,743	1.091,360


BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : TAHUN 2007  
 TANGGAL : 2007

JADWAL RENCANA KEBUTUHAN PUPUK PTR MTT. 2007 / 2008

NO.	Pabrik Gula	Jenis Pupuk	B U L A N (Ku)												JUMLAH
			April	Mei	Juni	Juli	Agust.	September	Oktober	Nopember	Desember				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	SINDANGLAUT	ZA/7 SP-36/2 KCL/2 Jumlah	6.059 1.720 1.720 9.499	6.059 1.720 1.720 9.499	6.059 1.720 1.720 9.499	6.050 1.713 1.713 9.476	- - - 0	- - - 0	- - - 0	- - - 0	- - - 0	- - - 0	24.227 6.873 6.873 37.973		
2.	KARANGSUWUNG	ZA/8 SP-36/2 KCL/2 Jumlah	- - - -	1.782 509 509 2.800	1.782 509 509 2.800	2.673 764 764 4.201	2.673 764 764 4.201	3.564 1.018 1.018 5.600	3.564 1.018 1.018 5.600	1.762 509 509 2.800	1.762 509 509 2.800	- - - -	17.820 5.091 5.091 28.002		
3	TERSANA BARU	ZA/7 SP-36/2 KCL/2 Jumlah	3.094 884 884 4.862	4.046 1.156 1.156 6.358	5.236 1.496 1.496 8.228	7.378 2.108 2.108 11.594	2.380 680 680 3.740	952 272 272 1.496	714 204 204 1.122	- - - -	- - - -	- - - -	23.800 6.800 6.800 37.400		
	KAB. CIREBON	ZA/7 SP-36/2 KCL/2 Jumlah	9.153 2.604 2.604 14.361	11.887 3.385 3.385 18.657	13.077 3.725 3.725 20.527	16.101 4.585 4.585 25.271	5.053 1.444 1.444 7.941	55.271 1.290 1.290 57.851	4.278 1.222 1.222 6.722	1.782 509 509 2.800	1.782 509 509 2.800	- - - -	65.847 18.764 18.764 103.375		


BUPATI CIREBON  
  
 DEDIN SUPARDI

LAMPIRAN V.  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR :  
TANGGAL :

TAHUN 2007  
2007

RENCANA KEBUTUHAN KREDIT PER HEKTAR TEBU RAKYAT MTT 2007/2008

NO.	KEGIATAN	TRS I	TRS II	TRT I	TRT II / III / IV
1	2	3	4	5	6
1	Biaya Garapan	4.000.000	2.500.000	3.000.000	2.000.000
2	Biaya Beban Hidup	750.000	750.000	750.000	750.000
3	Tebang Angkut	3.250.000	2.750.000	2.750.000	1.750.000
4	Bibit	1.800.000	250.000	1.800.000	200.000
5	Pupuk	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	Jumlah	10.950.000	7.400.000	9.450.000	5.850.000

  
BUPATI CIREBON  
DEDI SUPARDI

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

TAHUN 2007  
 2007

SASARAN AREAL KEBUTUHAN KREDIT TEBU RAKYAT MTT. 2007/2008

NO.	PG / KOPERASI / KUD	Katagori Tanaman	Luas Areal (Ha.)	Paket Kredit per Ha. (Rp.)	Jml. Kebutuhan Kredit (Rp.)
1		3	4	5	6
I	<b>PG. SINDANGLAUT</b>	TRS I	772,880	10.950.000	8.463.036.000
		TRS II	2.413,658	7.650.000	18.464.483.700
		TRT I	15,450	9.450.000	146.002.500
		TRT II	74,902	5.850.000	438.176.700
		TRT III	103,009	5.850.000	602.602.650
		<b>Jumlah PG. Sindanglaut</b>		<b>3.379,899</b>	-
II	<b>PG. KARANGSUWUNG</b>	TRS I	582,007	10.950.000	6.372.976.650
		TRS II	1.402,392	7.650.000	10.728.298.800
		TRT I	57,679	9.450.000	545.066.550
		TRT II	124,735	5.850.000	729.699.750
		TRT III	88,349	5.850.000	516.841.650
		<b>Jumlah PG. Karangsungung</b>		<b>2.255,162</b>	-
III	<b>PG. TERSANA BARU</b>	TRS I	825,757	10.950.000	9.042.039.150
		TRS II	1.448,148	7.650.000	11.078.332.200
		TRT I	119,546	9.450.000	1.129.709.700
		TRT II	256,466	5.850.000	1.500.326.100
		TRT III	712,881	5.850.000	4.170.353.850
		TRT IV	37,202	5.850.000	217.631.700
	<b>Jumlah PG. Tersana Baru</b>		<b>3.400,000</b>	-	<b>27.138.392.700</b>
	<b>KABUPATEN CIREBON</b>	TRS I	2.180,644	10.950.000	23.878.051.800
		TRS II	5.264,198	7.650.000	40.271.114.700
		TRT I	192,675	9.450.000	1.820.778.750
TRT II		456,103	5.850.000	2.668.202.550	
	TRT III	904,239	5.850.000	5.289.798.150	
	TRT IV	37,202	5.850.000	217.631.700	
<b>Jumlah Kabupaten Cirebon</b>		<b>9.035,061</b>	-	<b>74.145.577.650</b>	

BUPATI CIREBON  
  
 DEDI SUPARDI

SUSUNAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT DAN  
SUSUNAN FORUM MUSYAWARAH PRODUKSI GULA ( FMPG )  
DAN FORUM MUSYAWARAH WILAYAH ( FMPW ) MTT 2007/2008

I. Susunan Tim Pembina Pengembangan Tebu Rakyat MTT 2007/2008

- a. Penanggung jawab : Bupati
- b. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Kesra
- c. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
- d. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan  
2. Kepala Bagian Perekonomian Setda
- e. Anggota : 1. Unsur Badan Koperasi, UKM dan PM  
2. Unsur Bagian Perekonomian Setda  
3. Unsur Dinas Pertanian dan Perkebunan  
4. Unsur Dinas Pengolahan Sumber Daya Alam  
5. Unsur Perindustrian dan Perdagangan  
6. Unsur PT PG Rajawali II Cirebon  
7. Unsur PG Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersana Baru  
8. Unsur PT Bank Pemberi Kredit ( BRI dan Bukopin )  
9. Unsur KP P3GI Cirebon  
10. Unsur Distributor Pupuk Cirebon  
11. Unsur DPC APTRI

II. Susunan Forum Musyawarah Produksi Gula ( FMPG )

- a. Ketua : General Manager Unit Pabrik Gula Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersanabaru
- b. Wakil Ketua : Ketua DPC APTRI Tingkat Pabrik Gula
- c. Sekretaris : Kepala UPTD PTR PG. Sindanglaut, Karangsuwung, dan Tersanabaru
- d. Anggota : 1. Unsur DPC APTRI  
2. Unsur UPTD Pengujian dan Pengawasan Bibit Tebu  
3. Unsur UPTD Perlindungan Tanaman  
4. Perwakilan Petani dari FMPW  
5. Koperasi / KUD Pelaksana Tebu Rakyat  
6. Unsur Kecamatan  
7. Unsur Pabrik Gula  
8. Pelaksana Dinas Pertanian dan Perkebunan

III. Susunan Forum Musyawarah Produksi Wilayah ( FMPW )

- a. Ketua : Sinder Kebun Wilayah ( SKW )
- b. Sekretaris : Unsur UPTD PTR PG. Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersanabaru.
- c. Anggota : 1. Ketua Kelompok Tani Tebu Rakyat  
2. KUD / Koperasi  
3. Kuwu  
4. P3A Mitra Cai  
5. PPL


BUPATI CIREBON  
  
DEDI SUPARDI



LAMPIRAN. VIII  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : TAHUN 2007  
TANGGAL : 2007

**KOPERASI PESERTA PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MTT. 2007/ 2008**

NO.	KOPERASI	BADAN HUKUM	
		NOMOR	TANGGAL
1	2	3	4
1	KUD Pusaka Bakti	7685 / BH	27 Desember 1987
2	KUD Pelita	5717 / BH	28 Agustus 1985
3	KUD Sri Madu	7565 A / BH	10 Agustus 1988
4	Koperasi Sakarosa Srikandi	22/BH/KDK-10.17/ X / 1988	28 Oktober 1988
5	KUD Gandasari	6105 A / BH	1 September 1989
6	KUD Sari Mekar	7243 / BH	30 Nopember 1988
7	KUD Dharma Bakti	6381 A / BH	5 Januari 1987
8	KUD Sri Jaya	6384 A / BH	9 September 1986
9	KUD Karya Tani	7509 A / BH	3 Nopember 1988
10	KUD Eka Mulya	6386 A / BH	2 Januari 1989
11	Koperasi Agrobisnis Tani Abadi	02 / BH KUKM.PM / 11 /2005	22 Pebruari 2005
12	Koperasi Agribisnis Harum Manis	07 / BH / KUKM.PM / XI / 2006	06 Nopember 2006

BUPATI CIREBON  
  
DEDI SUPARDI

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 14 Mei 2007


**BUPATI CIREBON**

**TTD**

**DEDI SUPARDI**


Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal : 20 07

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NUNUNG SANUHRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR 17 SERI 1



NOMOR 69

TAHUN 2001

KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 59 TAHUN 2001


TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah  
Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2001, telah  
diatur ketentuan pelayanan kesehatan  
pada Dinas Kesehatan, Puskesmas  
Puskesmas Pembantu dan Puskesmas  
Keliling di Kota Cirebon ;

b. bahwa guna terfibi dan teraturnya  
pelayanan Kesehatan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a diatas, maka  
dipandang perlu menetapkan petunjuk  
pelaksanaannya dengan Keputusan  
Walikota Cirebon.



NOMOR 69

TAHUN 2001

KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 59 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah  
Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2001, telah  
diatur ketentuan pelayanan kesehatan  
pada Dinas Kesehatan, Puskesmas,  
Puskesmas Pembantu dan Puskesmas  
Keliling di Kota Cirebon ;

b. bahwa guna terfibi dan teraturnya  
pelayanan Kesehatan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a diatas, maka  
dipandang perlu menetapkan petunjuk  
pelaksanaannya dengan Keputusan  
Walikota Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1996 <sup>93A/Menkes/SKB/II/1996</sup> tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Fungsi Kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5 );
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4);
12. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 33 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 41).

#### M E M U T U S K A N :

Mencantumkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan..
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas Pembantu adalah Instansi kesehatan Daerah yang membantu tugas-tugas Puskesmas di wilayah kerjanya dengan tugas memberikan pelayanan secara sederhana baik pengobatan maupun kebidanan.
8. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dan sarana pelayanan yang ada.
9. Laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan Daerah ( LABKESDA ) dibawah Dinas.
10. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh Dinas, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling kepada Masyarakat berupa observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesembuhan pasien.
11. Pasien adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

12. **Retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan yang wajib dibayar oleh pasien.**
13. **Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota pada PT. Bank Jawa Barat Cabang Cirebon.**

#### B A B II

### PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) **Pelayanan Kesehatan dimaksud dalam Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dan laboratorium kesehatan daerah.**

- (2) **Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan meliputi :**

- a. **Dinas :**
1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik.
  2. Pemeriksaan Laboratorium Kimia Lingkungan.
  3. Pemeriksaan Laboratorium Makanan dan Minuman.
  4. Pemeriksaan Kesehatan ( keuring ), untuk :
    - 4.1. Tenaga Kerja dalam rangka memenuhi persyaratan kesehatan kerja.
    - 4.2. Calon Jemaah Haji ( pemeriksaan lanjutan ).
    - 4.3. Bepergian Keluar Negeri.
    - 4.4. Keterangan Bebas Narkoba.
- b. **Puskesmas, pemeriksaan rawat jalan untuk :**
1. **Pelayanan Pengobatan Umum dan Pengobatan Gigi dan Mulut.**
  2. **Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak.**
  3. **Rujukan Spesialis.**
  4. **Pemeriksaan Kesehatan ( keuring ), untuk :**
    - 4.1. Keperluan Sekolah.
    - 4.2. Melamar Pekerjaan.
    - 4.3. Calon Jemaah Haji ( pemeriksaan dasar ).

- c. **Puskesmas Pembantu , seluruh pemeriksaan rawat jalan secara sederhana baik pengobatan maupun kebidanan.**
- d. **Puskesmas Keliling, seluruh pemeriksaan, pemeriksaan rawat jalan yang bersifat kunjungan kepada pasien, dengan jadwal kunjungan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas**
- e. **Laboratorium Kesehatan Daerah. ( sesuai yang ada di Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001.**

#### Pasal 3

- (1) **Pasien yang meminta pelayanan kesehatan adalah masyarakat umum dan peserta perusahaan asuransi kesehatan yang telah mengikat kerja sama dengan Dinas.**
- (2) **Pasien peserta perusahaan asuransi kesehatan, dijamin seluruh biaya pelayanan kesehatannya oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan.**
- (3) **Pasien masyarakat umum, membayar retribusi sesuai dengan jenis dan larip pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.**
- (4) **Pembayaran retribusi bagi pasien masyarakat umum dilakukan setelah pasien selesai diperiksa oleh Dokter atau tim medis, pada Dinas, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dan kepadanya terdapat Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRP) atau sejenisnya.**
- (5) **Bagi pasien masyarakat umum yang tidak/kurang mampu dapat dibebaskan dari pembayaran retribusi dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari lurah dan diketahui oleh Camat setempat.**

- (6) Pembebasan retribusi dapat juga diberikan kepada para masyarakat umum yang tidak/kurang mampu mengikuti program bantuan kesehatan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (7) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien lengkap dengan obat-obatan yang dibutuhkan.

### BAB III

#### PENGADAAN OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN

##### Pasal 4

- (1) Seluruh kebutuhan obat dan alat kesehatan guna penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Dinas, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling disediakan oleh Dinas.
- (2) Obat dan alat kesehatan yang disediakan adalah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

### BAB IV

#### TATA CARA PENERIMAAN, PENYFTORAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

##### Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan retribusi dari seluruh tingkatan pelayanan ( Dinas, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling ) diserahkan kepada bendaharawan penerima Dinas setiap hari pelayanan.
- (2) Disetiap tingkatan pelayanan, Kepala Dinas menetapkan petugas pelaksana yang bertugas selaku penghimpun/penerima ( collector ) retribusi dan bertanggung jawab atas penerimaan dan penyerorannya kepada bendaharawan penerima Dinas.

- (3) Bendaharawan penerima Dinas menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah setiap hari.
- (4) Bendaharawan penerima Dinas, dan petugas pelaksana penerima ( collector ) retribusi masing-masing membuat laporan keuangan secara berjenjang dari setiap tingkatan pelayanannya.
- (5) Laporan keuangan penerimaan seluruh retribusi dari Dinas yang di setorkan ke Kas Daerah dibuat oleh Bendaharawan Penerima Dinas yang diketahui oleh Kepala Dinas disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan laporan triwulan pada tanggal yang sama setiap bulan ke empat, disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota serta tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota dan Badan Pengawas Kota.

##### Pasal 6

1. Penggunaan retribusi diatur sebagai :

- 25 % dari bruto penerimaan disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Pemerintah Kota.
- b. 75 % dari bruto digunakan untuk operasional pelayanan kesehatan Dinas, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
2. Penggunaan retribusi dari pelayanan laboratorium kesehatan Daerah diatur sebagai berikut :
- a. 25 % dari bruto adalah termasuk bagian yang harus disetorkan ke Kas daerah sebagai penerimaan Pemerintah Kota.
- b. 75 % dari bruto digunakan untuk pembelian bahan-bahan laboratorium ( reagen ), alat pakai habis dan operasional laboratorium.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap mutu pelayanan kesehatan di seluruh tingkatan (Dinas, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling ) dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Masyarakat, khususnya pasien dapat menyampaikan pengaduan, atas mutu pelayanan yang diterimanya, kepada Kepala Dinas sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan baik secara fisik lapangan maupun secara administratif.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang hal yang lebih teknis, ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 30 Juli 2001

WALIKOTA CIREBON,

td,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 1 Agustus 2001

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2001  
NOMOR 69





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS KESEHATAN**  
Jalan Sunan Muria No. 6 Telephon 320273 Fax. 320928  
**SUMBER – CIREBON**

---

I. Rincian penggunaan retribusi rawat jalan (Rp. 2.000,00):

1. Kegiatan rumah tangga Puskesmas (40%) dipergunakan untuk :
  - a. peningkatan sumber daya dan cakupan pelayanan puskesmas, dalam hal ini peranan petugas sangat penting untuk merubah perilaku masyarakat akan pentingnya kesehatan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya serta lingkungannya. Fokus pembinaan diarahkan pada hal hal masalah kesehatan yang terjadi pada saat itu, sehingga lebih menyentuh dan lebih terarah. Kegiatan minilokakarya adalah suatu kegiatan untuk mengevaluasi semua program puskesmas yang dilaksanakan setiap bulan, sehingga semua cakupan keberhasilan dan kekurangan bisa terpantau sebagai bahan evaluasi dan rencana kegiatan yang akan datang.
  - b. Pemeliharaan sarana, dengan tujuan untuk selalu mempertahankan performance Puskesmas sehingga pasien atau pengunjung puskesmas merasa nyaman, aman dan asri. Dengan hal tersebut program Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat memberikan contoh bagi masyarakat.
  - c. Kebutuhan rumah tangga puskesmas seperti pembelian air kebutuhan sehari-hari, minyak tanah, spirtus untuk sterilisasi instrument, pembelian gula kopi, jamuan tamu dan lain-lain.
2. Kegiatan Pembinaan Dinas (30%) dipergunakan untuk :
  - a. Pembinaan ke puskesmas-puskesmas dalam meningkatkan cakupan program-program indicator kesehatan, seperti pengentasan gizi buruk, pengentasan penyakit menular DBD, penyehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dengan tujuan untuk merubah perilaku masyarakat untuk berpola hidup bersih dan sehat, kejadian luar biasa, imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan ibu anak dan balita.
  - b. Upaya pembinaan dititik beratkan pada misi Depkes yakni upaya untuk meningkatkan promotif dan preventif, sehingga upaya ini lebih difokuskan kepada penyuluhan baik, melalui media masa, media elektronik dan media visual, seperti talk show di radio-radio, penyuluhan melalui radio, pembagian
  - c. leaflet, booklet, poster dan spanduk.
  - d. Peningkatan SDM kesehatan melalui pelatihan dan diklat formal serta non formal.
3. Kegiatan Subsidi Silang (10%) dipergunakan untuk :
  - a. Membantu operasional puskesmas yang pendapatannya rendah yaitu untuk, pemeliharaan dan perbaikan ringan yang sifatnya mempertahankan performance puskesmas, bantuan honor untuk tenaga supir puskesmas keliling.
  - b. Pengganti uang lelah petugas pemegang kas puskesmas
4. Pengadaan Obat-obatan dan reagensia ( 10%) dipergunakan untuk :
  - a. Pembelian obat-obatan yang tidak tersedia dan sifatnya urgensi.
  - b. Pembelian reagensia sebagai bahan penunjang diagnostic penyakit.
5. Disetor ke Kas Daerah sebesar 5%

- II. Penggunaan pengembalian retribusi dari tindakan puskesmas seperti tindakan umum, pelayanan KIA dan tindakan gigi dikembalikan ke puskesmas yang dipergunakan untuk jasa pelayanan medis dan paramedic serta untuk pengganti transport pembinaan ke posyandu-posyandu, pos obat desa dan puskesmas keliling.
- III. Penggunaan pengembalian retribusi dari perijinan dinas sebesar 10% disetorkan ke Kas Daerah dan sebesar 80% dipergunakan operasional UPTD Perijinan untuk kegiatan pembelian ATK, peninjauan lapangan dan pembinaan ke sarana kesehatan swasta serta organisasi profesi kesehatan.
- IV. Demikian untuk menjadi tahu dan sebagai bahan pertimbangan.

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON**



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. H. RINNY R. SECHAN, MARS.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 140 097 042